

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Terkait amanat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo tentang penguatan Reformasi Birokrasi di Indonesia, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini menuntut peran Inspektorat Daerah sebagai APIP yang lebih intens sebagai salah satu *leading sector* dalam meningkatkan nilai reformasi birokrasi di daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan amanat tersebut, salah satu tantangan terbesar dalam reformasi birokrasi adalah memastikan bahwa perangkat daerah mengelola anggaran dan program dengan baik, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan.

Inspektorat Daerah Kota Bogor, dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Salah satu kegiatan pengawasan yang menjadi tugas pokok yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah audit. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit yakni Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Audit dapat bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah telah sesuai ketentuan, dengan kata lain, Inspektorat diharapkan mampu menilai kepatuhan suatu program atau kegiatan terhadap peraturan terkait. Selain itu, pada audit kinerja, inspektorat diharapkan mampu untuk menilai apakah suatu fungsi/program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis (3E) di organisasi.

Audit internal memegang peran kunci dalam menciptakan pengawasan yang efektif, karena melalui auditlah, kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah dapat dinilai secara obyektif. Namun, pelaksanaan audit dihadapkan pada kenyataan bahwa sumber daya auditor yang tersedia, baik dari segi tenaga, waktu, maupun anggaran, masih sangat terbatas. Untuk menyikapi hal tersebut maka disusunlah apa yang disebut peta auditan, peta auditan memungkinkan auditor memetakan perangkat daerah berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi, seperti risiko keuangan, penyimpangan dalam pelaksanaan program, atau kepatuhan terhadap peraturan. Dengan peta ini, perangkat daerah yang berpotensi memiliki masalah lebih besar dapat diidentifikasi secara

jelas sehingga dapat diprioritaskan dalam proses audit. Penyusunan peta auditan membantu mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas, seperti waktu, tenaga, dan anggaran, dengan lebih efisien. Dengan memetakan perangkat daerah yang memerlukan pengawasan lebih ketat, auditor dapat fokus pada area yang paling membutuhkan, sehingga audit menjadi lebih efisien dan memberikan dampak yang lebih besar.

Penentuan prioritas audit sangat penting dalam proses pengawasan terhadap perangkat daerah karena memungkinkannya pengalokasian sumber daya yang terbatas secara lebih efisien, dengan fokus pada perangkat daerah yang paling membutuhkan pengawasan. Misalnya, perangkat daerah dengan anggaran besar atau yang sebelumnya memiliki masalah pengelolaan dapat menjadi prioritas utama dibandingkan perangkat daerah yang lebih kecil atau dengan risiko rendah.

Kondisi saat ini, peta auditan belum dibuat atau masih dibuat secara manual melalui kertas kerja excel oleh masing-masing auditor pengampu, sehingga memerlukan waktu dalam mengolah data dan memperoleh hasilnya, begitu pula dengan hasilnya yang rentan dengan kesalahan input dan perhitungan serta masih bersifat subjektif. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia (auditor) menjadikan penentuan audit agar lebih selektif lagi mengingat banyaknya penugasan, bukan hanya dari daerah tetapi juga program prioritas Wali Kota dan juga mandatori dari pusat, sehingga menjadi alasan perlunya suatu metode dalam mengefektifkan hasil peta auditan untuk penentuan perangkat daerah mana yang memiliki risiko tinggi untuk menjadi prioritas audit.

Setiap perangkat daerah memiliki berbagai jenis kegiatan, program dan sumber daya yang berbeda, Namun, sumber daya audit (waktu, tenaga auditor dan anggaran) cukup terbatas. Dengan adanya penentuan prioritas, audit dapat diarahkan pada perangkat daerah yang lebih membutuhkan pengawasan, berdasarkan indikator tertentu. Dari latar belakang permasalahan diatas maka diperlukan suatu metode dalam menghasilkan perhitungan yang lebih tepat dan efektif. Terdapat berbagai macam metode untuk membuat sistem pendukung keputusan, salah satu metode komputasi yang dapat digunakan untuk melihat ketepatan dalam melakukan penentuan prioritas adalah dengan metode SAW (*Simple Additive Weighting*). Metode SAW juga disebut metode penjumlahan terbobot, yang memiliki konsep dasar dengan mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif, lalu melakukan perankingan yang menyeleksi alternatif tertentu dari sejumlah alternatif yang didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan.

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk sebuah alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan lintas

atribut) dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi yang artinya telah melewati proses normalisasi sebelumnya. (Sugiyanto, 2013)

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling dikenal dan paling banyak digunakan orang dalam menghadapi situasi MADM (Multiple Attribute Decision Making). (Daihani, 2015).

Pemilihan penentuan prioritas dengan menggunakan metode SAW ini juga pernah diteliti oleh Apriyan Dwi Kuriyawan dkk pada jurnal "Metode SAW dan WP Dalam Penentuan Pembangunan Infrastruktur Desa". Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa *Metode Simple Additive Weighting (SAW)* dan *Weighted Product (WP)* dapat digunakan untuk memecahkan masalah penentuan prioritas dan berdasarkan hasil perbandingan kedua metode tersebut metode SAW lebih disarankan dalam penentuan prioritas Pembangunan infrastruktur dengan persentase hasil akhir 99,73%

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dalam menyusun Proposal tugas akhir ini ditentukanlah judul "**Penerapan Metode *Simple Additive Weighting (SAW)* untuk Menentukan Prioritas Audit Program Perangkat Daerah**" yang diharapkan dapat membantu dalam menentukan perangkat daerah mana yang menjadi prioritas audit, sehingga auditor dapat fokus kepada perangkat daerah yang berisiko tinggi sehingga memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif. Audit yang terfokus pada perangkat daerah dengan risiko tertinggi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. SAW sebagai metode pengambilan keputusan multi-kriteria memungkinkan auditor untuk mempertimbangkan berbagai faktor misalnya dari jumlah anggaran dan realisasi anggaran secara terukur, sehingga menghasilkan prioritas audit yang objektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa audit menghasilkan dampak yang signifikan pada pengelolaan perangkat daerah.

## **B. PERMASALAHAN**

Sumber daya auditor yang terbatas ditambah dengan tugas-tugas mandatori dari pusat yang wajib dilaksanakan menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan belum optimalnya upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud terutama terkait dengan kinerja pengawasan intern, maka auditor harus selektif dalam pelaksanaan tugas pengawasan,

Penentuan prioritas audit memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara lebih efisien, dengan fokus pada perangkat daerah yang paling membutuhkan pengawasan. Misalnya, perangkat daerah dengan anggaran besar atau yang sebelumnya memiliki masalah pengelolaan dapat menjadi prioritas utama dibandingkan perangkat daerah yang lebih kecil atau dengan risiko rendah.

Dengan semakin menguatnya peran APIP dan terus meningkatnya penugasan dari Pusat maupun Daerah menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam waktu 3 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kegiatan Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021-2023

No	Jenis Kegiatan Pengawasan	2021	2022	2023
1	Audit	16	14	16
2	Reviu	32	44	100
3	Evaluasi	4	6	9
4	Monitoring	6	14	25
5	Pengawasan lainnya	4	20	35
		64	98	185

Sumber: Data Inspektorat Daerah Kota Bogor, diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan pengawasan yang semakin meningkat tiap tahunnya, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia yang memadai yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Formasi Auditor dan PPUPD tahun 2024

No	Jabatan	Pemenuhan Kebutuhan		Kekurangan Jumlah Auditor & PPUPD
		Rekomendasi	Eksisting 2024	
1	Auditor Utama	2	-	2
2	Auditor Madya	6	6	0
3	Auditor Muda	18	18	0
4	Auditor Pertama	34	6	28
5	Auditor Penyelia	2	1	1
6	PPUPD Ahli Madya	6	3	3
7	PPUPD Ahli Muda	12	1	11
8	PPUPD Ahli Pertama	17	2	15
	Jumlah	97	37	60

Sumber: Surat Rekomendasi BPKP Nomor S-773/K/JF/2020 dan Surat Mendagri No.821.29/1363/IJ tentang Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Inspektorat Daerah Kota Bogor

Berdasarkan tabel 1.2 data formasi Auditor dan PPUPD saat ini terlihat bahwa ada kekurangan jumlah auditor dan PPUPD pada Inspektorat Daerah Kota Bogor saat ini. Berikut perbandingan jumlah auditor dengan jumlah perangkat daerah yang harus diaudit.

Tabel 1.3 Perbandingan Jumlah Auditor&PPUPD dengan Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024

Jumlah Auditor & PPUPD	Jumlah Perangkat Daerah	Rasio Auditor & PPUPD terhadap Perangkat Daerah
31	36	0.86 : 1

Meskipun jumlah auditor saat ini 37 orang tetapi auditor/PPUPD di Irban Khusus tidak ikut melakukan mapping sehingga tersisa 31 orang. Dengan rasio saat ini, satu auditor/PPUPD menyusun peta auditan untuk satu perangkat daerah atau lebih, selain juga harus mengerjakan tugas-tugas mandatori pusat, rekomendasi BPKP, Amanat KPK maupun program-program prioritas dari Wali Kota sehingga dibutuhkan proses yang efektif dalam penentuan prioritas perangkat daerah mana yang mempunyai prioritas tinggi untuk diaudit.

Tanpa adanya bantuan algoritma yang terotomatisasi, penentuan prioritas audit perangkat daerah harus dilakukan secara manual. Tanpa metode yang terstruktur seperti SAW, proses ini memerlukan waktu yang lama untuk mengevaluasi setiap kriteria dan membandingkan antara perangkat daerah. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data manual memakan banyak waktu sehingga proses perancangan peta auditan tanpa metode SAW memerlukan waktu tambahan untuk analisis manual, karena setiap perangkat daerah harus dianalisis satu per satu dan dibandingkan dengan kriteria yang ada secara manual. Tanpa SAW, waktu penyelesaian peta auditan bisa berlipat ganda, terutama untuk mengumpulkan dan menilai banyak perangkat daerah dengan kriteria yang kompleks, dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan audit

Selain permasalahan diatas, terdapat juga ketidaktepatan dalam penentuan perangkat daerah yang dapat dilihat pada lampiran Program Kerja Pengawasan Tahunan (tabel 1.4) bahwa terdapat perencanaan audit tahun 2024 yang tidak sesuai dengan daftar potensi risiko yang telah ada (tabel 1.5 dan 1.6).

Tabel 1.4 Lampiran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Bogor

LAMPIRAN					
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR					
NOMOR : 700.45 - 12 Tahun 2024					
TANGGAL : 8 Maret 2024					
TENTANG : JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2024					
NO	NAMA KEGIATAN PENGAWASAN	FOKUS PENGAWASAN	Alasan pemilihan Fokus pengawasan	OPD / Wilayah Kerja	Ket
<b>A. Program Audit</b>					
1	<b>Audit Ketaatan</b>	Audit Ketaatan Perjalanan Dinas	Mandatory MCP KPK Tahun 2024	Sekretariat DPRD	Irbn 1
2		Audit Ketaatan terkait Program Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Hasil Auditable Unit based on risk factor (belum pernah dilakukan pemeriksaan)	DKFP	Irbn 1
3		Audit Ketaatan atas pertanggungjawaban keuangan pada BPBD	Hasil Auditable Unit based on risk factor (belum pernah dilakukan pemeriksaan)	BPBD	Irbn 2
5	<b>Audit Kinerja</b>	Audit Kinerja atas Program Penanaman Modal	Mandatory MCP	DPMPTSP	Irbn 2
6		Audit Kinerja pada BKAD Tentang Pemanfaatan ASET	Pengelolaan BMD rekomendasi BPKP	BKAD	Irbn 3
7		Audit Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Amanat MCP KPK	Dinas Kesehatan	Irbn 3
8		Audit Kinerja Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil	Amanat MCP KPK	Disdukcapil	Irbn 3

Pada tabel 1.4 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) diatas, terdapat audit-audit dengan alasan pemilihan berdasarkan *risk factor* namun tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan pada daftar potensi risiko berdasarkan belanja modal dan belanja operasional perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kota Bogor yang termuat pada gambar 1.1 dan tabel 1.2 dibawah ini.

PEMERINGKATAN POTENSI RISIKO BELANJA MODAL PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR 2024			
NO	POTENSI RISIKO PADA KEGIATAN	BELANJA MODAL SENILAI (Rp)	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	102.040.418.711,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	91662.940.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
3	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	56.967.702.937,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	32.572.942.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Potensi Risiko pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.332.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21.781.199.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21396.484.000,00	Dinas Pendidikan
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.594.123.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.454.727.682,00	Dinas Perhubungan
10	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.945.713.000,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Gambar 1.1 Potensi Risiko Belanja Modal Perangkat Daerah Kota Bogor

Pemeriksaan Potensi Risiko Belanja Operasional Pada Perangkat Daerah Kota Bogor			
NO	POTENSI RISIKO PADA KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL SENILAI (Rp)	PERANGKAT DAERAH/ SATUAN KERJA
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.815.069.200,00	DINAS KESEHATAN
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	59.433.450.497,00	DINAS KESEHATAN
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.177.624.595,00	DINAS PENDIDIKAN
5	Fasilitasi Tugas DPRD	46.916.602.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
6	Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	45.921.663.790,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	45.597.322.167,00	DINAS PERHUBUNGAN
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.592.988.080,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	42.533.246.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
10	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29.089.548.119,00	SEKRETARIAT DAERAH

Gambar 1.2 Potensi Risiko Belanja Operasional Perangkat Daerah Kota Bogor

Dapat dilihat pada gambar 1.1 dan tabel 1.2 diatas bahwa adanya ketidaksesuaian antara daftar perencanaan audit yang dibuat dengan potensi risiko yang ada. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibuatlah suatu SPK berdasarkan 4 (empat) kriteria, yaitu anggaran per perangkat daerah, realisasi anggaran tahun

sebelumnya, keterkaitan dengan program prioritas Kota Bogor serta waktu terakhir dilakukan audit oleh Inspektorat dimana kriteria-kriteria tersebut merupakan variabel yang signifikan dalam penentuan tingkat risiko dalam penentuan prioritas perangkat daerah yang akan diaudit. Semakin tinggi anggaran suatu perangkat daerah maka potensi risiko kecurangan (fraud) akan semakin tinggi pula, begitu pula dengan realisasi anggaran, semakin tinggi realisasinya maka risiko terjadinya penyimpangan juga semakin besar. Anggaran yang besar umumnya menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi dan potensi risiko yang lebih besar, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Begitu pula dengan keterkaitan dengan program prioritas dan waktu terakhir perangkat daerah tersebut dilakukan audit. Berikut ini adalah tabel kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 1.5 Anggaran Per Program Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2024

NO	TAHUN	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2024
1	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 1.959.669.900
2	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 20.853.791.993
3	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 2.328.720.518
4	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 967.521.600
5	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.179.058.650
6	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 24.732.958.185
7	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 43.288.188.200
8	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.639.208.735
9	2024	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 56.245.330.274
10	2024	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 5.957.304.100
dst...	...	...	...	...
172	2024	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 84.348.617.073

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

Tabel 1.6 Realisasi Anggaran Per Program Perangkat Daerah Tahun 2023

No	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	PAGU T.A 2023	REALISASI TAHUN 2023	%
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 2.006.285.000	Rp 1.607.671.050	80,13
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 18.495.638.565	Rp 16.982.894.882	91,82
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 2.425.258.200	Rp 2.227.638.130	91,85
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 1.425.000.000	Rp 1.400.000.000	98,25
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 267.421.720	Rp 266.166.800	99,53
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 12.293.215.800	Rp 11.980.910.428	97,46
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 34.169.847.600	Rp 34.020.325.867	99,56
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 7.027.013.450	Rp 6.808.718.861	96,89
9	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 26.519.766.600	Rp 10.396.175.708	39,20
10	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 7.180.310.100	Rp 6.335.016.818	88,23
Dst...	...	...	...	...	...
172	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 86.229.116.358	Rp 84.614.759.148	98,13

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

Tabel 1.7 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tabel 5.7 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024				
Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Keppmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat <i>yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) program</i>	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes / RSUD
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes / RSUD
		3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DinkesDinas Kesehatan
		4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKB
		5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
		6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
		7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dispora
	Meningkatnya kualitas	10	Program Pengelolaan dan	DPUPR

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Bogor 2019 – 2024 (Tabel 5.7, Bab V Halaman 39)

Tabel 1.8 Daftar pelaksanaan audit tahun sebelumnya (tahun 2019 – 2023)

	Audit Ketaatan	Audit Kinerja	Perangkat Daerah
Tahun 2019		Pemeriksaan Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bogor	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bogor
		Audit Kinerja pada Kecamatan Bogor Timur	Kecamatan Bogor Timur
		Audit Kinerja pada Kecamatan Tanah Sareal	Kecamatan Tanah Sareal
Tahun 2020	Tidak ada Audit	Tidak Ada Audit	
Tahun 2021		Audit Kinerja terkait Pengelolaan Persampahan dan Audit Kinerja terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada DLH kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2022	Audit Ketaatan terkait Perjalanan Dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor	Audit Kinerja Program Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Dinas Sosial Kota Bogor
	Audit Ketaatan atas Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Semester I pada Sekretariat Daerah Kota Bogor	Audit Kinerja pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
	Audit Ketaatan BLUD Puskemas Pasir Mulya pada Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022		Dinas Kesehatan Kota Bogor
Tahun 2023	Audit Ketaatan terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Audit Kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DPUPR DKUKMDAGIN
	Audit Ketaatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Audit Kinerja bidang Penagihan, Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun 2023	Bappeda BKAD
	Audit Ketaatan Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bogor		BAPENDA

Dengan menggunakan kriteria-kriteria tersebut maka aplikasi perencanaan audit ini dapat dioperasikan oleh siapapun yang tidak memiliki dasar pengalaman dalam audit karena sifat kriteria yang umum sehingga hasil dari perankingan prioritas ini dapat dengan mudah dan cepat dibuat.

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, masalah yang ada yaitu:

- a. Belum efektif proses penentuan prioritas audit perangkat daerah dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan dalam mengolah data dan memperoleh hasil penentuan prioritas audit dengan menggunakan kertas kerja manual. Tanpa metode yang terstruktur seperti SAW, proses ini memerlukan waktu yang lama untuk mengevaluasi setiap kriteria dan membandingkan antara perangkat daerah. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data manual memakan banyak waktu sehingga proses perancangan peta auditan tanpa metode SAW memerlukan waktu tambahan untuk analisis manual, karena setiap perangkat daerah harus dianalisis satu per satu dan dibandingkan dengan kriteria yang ada secara manual. Tanpa SAW, waktu penyelesaian peta auditan bisa berlipat ganda, terutama untuk mengumpulkan dan menilai banyak perangkat daerah dengan kriteria yang kompleks, dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan audit
- b. Belum tepatnya penentuan prioritas audit dikarenakan proses pada kertas kerja manual auditor harus mengolah dan menganalisis data secara manual untuk setiap perangkat daerah, hal ini dapat bersifat subjektif dan tentunya rentan dengan kesalahan input dan perhitungan. Dengan banyaknya perangkat daerah yang perlu dianalisis, kesalahan dalam pengelolaan data dapat lebih mungkin terjadi.

#### 2. *Problem Statement* / Pernyataan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pernyataan masalah yang ditetapkan adalah belum efektif dan belum tepatnya proses penentuan prioritas audit perangkat daerah.

#### 3. *Research Question* / Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang dapat digunakan adalah:

- 1) Bagaimana penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat menentukan prioritas audit perangkat daerah?
- 2) Seberapa efektif penerapan *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat menentukan prioritas audit perangkat daerah?

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

#### 1. Maksud Penelitian

Menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk memperoleh data sesuai kriteria penentuan, yaitu variabel anggaran, realisasi anggaran, keterkaitan dengan program prioritas kota dan waktu terakhir diaudit untuk menentukan prioritas perangkat daerah mana yang akan diaudit

#### 2. Tujuan Penelitian

- a. Sebagai bahan pertimbangan/ sistem pendukung keputusan (SPK) untuk mendapatkan prioritas audit program perangkat daerah dengan lebih efektif.
- b. Menerapkan metode SAW untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sebagai bahan pertimbangan pengambilan Keputusan.
- c. Mengembangkan prototype aplikasi penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk penentuan prioritas audit perangkat daerah

### **D. SPESIFIKASI PRODUK YANG DIHARAPKAN**

Dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) produk diharapkan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam proses penentuan prioritas audit perangkat daerah mana yang akan diaudit pada tahun berikutnya dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Alternatif yang digunakan adalah nama perangkat daerah di Pemerintah Kota Bogor;
2. Kriteria yang digunakan adalah jumlah anggaran tahun per perangkat daerah, jumlah realisasi anggaran tahun sebelumnya, Program Prioritas Kepala Daerah dan waktu terkakhir dilakukannya audit;
3. Penentuan prioritas audit didapatkan dari hasil perhitungan dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

### **E. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Dalam rangka penerapan teknik komputasi pemodelan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan prioritas audit perangkat daerah, maka diberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, Sebagai sumbangan pengetahuan dalam penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).
2. Manfaat praktis, Dengan penentuan prioritas audit perangkat daerah memudahkan dalam menentukan prioritas perangkat daerah yang akan diaudit tahun berikutnya

3. Manfaat Kebijakan, Sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan khususnya dalam menentukan prioritas audit perangkat daerah di tahun berikutnya secara tepat dan objektif.

#### **F. ASUMSI DAN KETERBATASAN**

##### **1. Asumsi**

Penelitian ini dikhususkan untuk menentukan prioritas audit perangkat daerah dengan menggunakan 4 kriteria, yaitu anggaran perangkat daerah, realisasi anggaran program prioritas kota dan waktu terakhir diaudit.

Asumsi tersebut berdasarkan:

- a. Penentuan prioritas audit perangkat daerah menjadi objek penelitian dikarenakan belum adanya metode untuk menentukan hasil perhitungan penentuan prioritas secara lebih efektif dan tepat.
- b. Penentuan prioritas audit tersebut berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

##### **2. Keterbatasan**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan maka diberikan batasan penelitian antara lain:

- a. Hanya menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai metode yang akan membahas permasalahan tentang Penentuan Prioritas.
- b. Penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) menggunakan kriteria: anggaran perangkat daerah, realisasi anggaran tahun sebelumnya, keterkaitan dengan program prioritas kota dan waktu terakhir diaudit.
- c. Penelitian ini hanya untuk menentukan prioritas audit pada program perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

#### **G. DEFINISI ISTILAH ATAU DEFINISI OPERASIONAL**

Beberapa istilah yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. APIP beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal / Inspektorat Utama / Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.

2) Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik) dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik

3) Audit

Audit adalah bagian dari tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah. Audit perangkat daerah bertujuan untuk menilai ketaatan maupun kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan dan menuntaskan rencana target kinerja yang telah ditetapkan. Audit perangkat daerah dapat meliputi: Audit aspek ekonomi, efisiensi, dan juga aspek efektivitas. Audit ketaatan adalah jenis audit yang bertujuan untuk menilai apakah suatu entitas atau program telah mematuhi peraturan, kebijakan, atau standar tertentu yang berlaku. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas atau pelaporan yang dilakukan oleh entitas telah sesuai dengan aturan hukum atau pedoman yang berlaku. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan untuk menilai apakah suatu program, kegiatan, atau organisasi telah melaksanakan tugasnya secara ekonomis, efisien, dan efektif (3E). Audit ini tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga mengukur kualitas pelaksanaan kegiatan dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

4) Perangkat Daerah

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah terdiri dari: Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga teknis daerah, Perangkat daerah memiliki beberapa tugas, antara lain: Membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, Mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, Melakukan pelayanan administratif. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah).

5) Inpektorat Daerah

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan juga pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

kabupaten/kota. Inspektorat berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan di lingkup pemerintahan daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi di tingkat daerah.

6) Peta Auditan

Peta Auditan juga dikenal sebagai *Audit Universe* adalah salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko yang berisi daftar potensi objek audit berdasarkan kepada faktor-faktor risiko yang bertujuan untuk memperoleh peta yang komprehensif tentang auditi.

7) Auditor dan PPUPD

Auditor di Inspektorat Daerah adalah pegawai pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja, keuangan serta kepatuhan perangkat daerah terhadap aturan. PPUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) adalah pengawas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah yang tidak hanya terbatas pada audit keuangan tetapi juga mengawasi urusan pemerintahan daerah secara luas, baik di bidang administrasi maupun pelaksanaan kebijakan di daerah.

8) Program Kerja Pengawasan Tahunan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Inspektorat yang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan pengawasan terhadap berbagai perangkat daerah atau unit kerja di bawah lingkup kewenangan Inspektorat selama satu tahun anggaran. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya, kebijakan, dan prosedur yang ada digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

**[Halaman ini sengaja dikosongkan]**